

# Pluralisme Hukum Waris di Indonesia: Pengaruh Sistem Keekerabatan Masyarakat Adat terhadap Corak Hukum Waris Adat di Indonesia

Iftitah Kurnia\*<sup>1</sup>  
Maisya Yusti Santosa<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Program Studi Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia  
\*e-mail: [21071010193@student.upnjatim.ac.id](mailto:21071010193@student.upnjatim.ac.id)<sup>1</sup>

## Abstrak

*Keberagaman suku, ras, maupun agama pada struktur masyarakat Indonesia mengakibatkan adanya pluralisme hukum waris yang berlaku, dimana terdapat hukum waris adat, hukum waris Islam, dan hukum waris perdata Barat. Hukum waris adat menjadi salah satu bentuk hukum adat untuk mengatur sistem pewarisan dalam suatu masyarakat adat dan masih dikenal dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Corak hukum waris adat memiliki keterkaitan yang erat dengan bentuk masyarakat dan sifat kekerabatan yang berpangal pada sistem kekerabatan. Bahkan, pengaruh sifat kekerabatan ini juga menciptakan pluralisme corak hukum waris adat, dimana dikenal setidaknya 3 (tiga) sistem kekerabatan di Indonesia, yaitu sistem matrilineal, patrilineal, dan parental. Tulisan ini akan membahas mengenai pengaruh sistem kekerabatan masyarakat adat terhadap corak hukum waris adat di Indonesia dan faktor yang berpengaruh terhadap perkembangan corak hukum waris adat tersebut. Melalui penggunaan metode penelitian yuridis normatif, ditarik kesimpulan bahwa pengaruh dari sistem kekerabatan masyarakat adat terhadap corak hukum waris adat di Indonesia adalah adanya perbedaan corak hukum waris adat di setiap masyarakat adat, sesuai dengan sistem kekerabatan yang digunakan masing-masing masyarakat adat tersebut. Namun, seiring berkembangnya zaman, terjadi perkembangan corak hukum waris yang pada akhirnya menggeser norma hukum waris adat yang dipengaruhi oleh faktor paradigma berpikir masyarakat.*

**Kata kunci:** Pluralisme, Hukum Waris Adat, Sistem Keekerabatan, Sistem Pewarisan

## Abstract

*The diversity of ethnicity, race, and religion in the structure of Indonesian society results in the existence of pluralism in the applicable inheritance law, where there is customary inheritance law, Islamic inheritance law, and Western civil inheritance law. Customary inheritance law is one form of customary law to regulate the inheritance system in an indigenous community and is still recognized in the life of Indonesian society. The style of customary inheritance law is closely related to the form of society and the nature of kinship that is based on the kinship system. In fact, the influence of the nature of kinship also creates a pluralism of customary inheritance law patterns, where at least 3 (three) kinship systems are known in Indonesia, namely the matrilineal, patrilineal and parental systems. This paper will discuss the influence of the indigenous kinship system on the style of customary inheritance law in Indonesia and the factors that influence the development of the style of customary inheritance law. Through the use of normative juridical research methods, it is concluded that the influence of the kinship system of indigenous peoples on the style of customary inheritance law in Indonesia is that there are differences in the style of customary inheritance law in each indigenous community, in accordance with the kinship system adopted by each indigenous community. However, as time goes by, a development occurs in the style of inheritance law that ultimately shifts the norms of customary inheritance law which is influenced by the factor of community thinking paradigm.*

**Keywords:** Pluralism, Customary Inheritance Law, Family System, Inheritance System

## PENDAHULUAN

Dikenalnya berbagai macam hukum yang dapat berlaku bagi masyarakat Indonesia mengakibatkan adanya pluralisme hukum yang secara historis terpengaruh oleh keberagaman budaya masyarakat Indonesia. Pada masa penjajahan, hukum adat dan hukum keagamaan mendominasi corak pluralisme hukum di Indonesia. Sementara itu, setelah memperoleh kemerdekaan, pluralisme hukum terpengaruh oleh peranan agama dan negara. Hukum adat kemudian tidak mendapatkan pengakuan yang jelas dalam sistem hukum positif Indonesia, yang bertolak belakang dengan hukum keagamaan yang mendapatkan porsi besar dalam hukum positif perkawinan di Indonesia. Meskipun demikian, ketidakjelasan hukum adat dalam hukum positif

tidak semerta-merta menghapus pengakuan keberlakuannya, melainkan tetap hidup dan berkembang secara terus-menerut dalam masyarakat adat Indonesia (Nasution, 2019).

Sejauh ini, belum terdapat unifikasi hukum waris nasional, misalnya dalam bentuk Undang-undang Hukum Waris Nasional. Akibatnya, untuk mengatur sistem kewarisan, terhadap masyarakat Indonesia dapat berlaku 3 (tiga) sistem hukum waris, antara lain hukum waris adat, hukum waris Islam, maupun hukum waris adat (Nangka, 2019). Sebagian besar hukum adat berbentuk tidak tertulis, dimana hukum adat ini lahir dari hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat yang keberadaannya menjadi bukti nyata bahwa terdapat pluralisme hukum di Indonesia (Judiasih et al., 2020). Soerjono Soekanto dalam salah satu bukunya memberikan pendapat terkait pengertian hukum adat, yaitu secara hakikat, hukum adat adalah jelmaan dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat adat yang menghasilkan akibat hukum. Dalam artian, kebiasaan ini merupakan tindakan yang dilakukan secara berulang kali dalam bentuk yang tetap. Keberadaan hukum adat dipercaya menjadi fundamental hukum yang dapat menjadi jalan keluar atas persoalan-persoalan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat masyarakat adat Indonesia. Dapat dikatakan bahwa hukum adat menjadi cerminan kepribadian dan jiwa bangsa yang dipercaya masih relevan dalam pembentukan sistem hukum Indonesia (Sumanto, 2018).

Dalam berbagai literatur, hukum adat juga disebut menjadi salah satu bentuk budaya hukum sebab penerapannya yang terjadi mulai dari zaman nenek moyang hingga zaman modern sekarang ini. Dalam konteksnya sebagai budaya hukum, hukum adat terbentuk dari kebiasaan yang mempunyai sanksi apabila dilanggar. Dalam penerapannya, budaya hukum harus sesuai dengan keadaan jiwa masyarakat yang mempunyai kebutuhan akan hukum untuk mencapai keadilan. Dalam keberlakuannya, hukum adat terbagi atas beberapa bidang, meliputi tata susunan hukum rakyat Indonesia, hukum perorangan, hukum kekerabatan, hukum perkawinan, hukum harta perkawinan, hukum waris, hukum tanah, hukum hutang piutang, dan sebagainya. Dengan demikian, terlihat bahwa hukum waris yang menjadi salah satu bagian dari hukum perdata juga diatur oleh hukum adat dengan sistem keberlakuan yang disesuaikan dengan aspek-aspek hukum waris adat masing-masing masyarakat adat Indonesia.

Hukum waris adat dapat dimaknai sebagai hukum asli suatu daerah yang diyakini dan dijalankan oleh masyarakat daerah (masyarakat adat) tersebut (Osa et al., 2020). Eksistensi hukum waris dalam kehidupan masyarakat adat menjadi esensial karena memiliki keterkaitan besar dengan kehidupan setiap individu, terlebih khusus ketika terjadi peristiwa hukum meninggalnya seorang subjek hukum. Dalam hal terjadinya peristiwa hukum kematian, maka timbul akibat hukum tentang kepengurusan dan kelanjutan hak dan kewajiban dari kematian subjek hukum tersebut. Seringkali permasalahan baru timbul ketika kematian subjek hukum meninggalkan harta kekayaan, karena dengan kematiannya akan berhubungan dengan sistem peralihan hak mengelola peninggalan-peninggalan pewaris. Ketika terdapat hubungan hukum antar individu, maka rentan timbul konflik. Oleh sebab itu, hukum waris berperan penting dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam sistemnya, corak hukum waris berhubungan erat dengan bentuk masyarakat dan sistem kekerabatan. Sementara itu, sistem kekerabatan dalam masyarakat adat Indonesia berakar dari skema penarikan hubungan darah (Supriyadi, 2015).

Sistem kekerabatan dalam masyarakat memegang peranan penting karena sistem tersebut akan menggambarkan struktur sosial suatu masyarakat. Kekerabatan dapat dipandang sebagai unit sosial yang terdiri atas individu-individu yang mempunyai hubungan darah akibat ikatan perkawinan. Dilihat dari kacamata antropologi, sistem kekerabatan meliputi keturunan dan pernikahan darah melalui hubungan status perkawinan. Dengan demikian, antara individu satu dengan individu lainnya akan dikatakan memiliki hubungan kekerabatan apabila mempunyai pertalian darah akibat proses perkawinan, misalnya hubungan kekerabatan antara kakak beradik. Hal ini berarti bahwa sistem kekerabatan tidak dapat dipisahkan dari hubungan kekerabatan akibat proses perkawinan yang sah (Maryani et al., 2022).

Dalam masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat adat, secara umum berlaku setidaknya 3 (tiga) sistem kekerabatan, antara lain sistem patrilineal, sistem matrilineal, dan sistem parental atau bilateral. Sistem kekerabatan patrilineal menonjolkan pengaruh pria, sistem kekerabatan matrilineal menonjolkan pengaruh wanita, dan sistem kekerabatan parental tidak

membedakan kedudukan antara pria dan wanita dalam penarikan garis keturunan (Maryani et al., 2022). Dalam kaitannya dengan sistem pewarisan adat di Indonesia, corak hukum waris adat di Indonesia banyak dipengaruhi oleh hubungan kekerabatan tersebut. Harta yang ditinggalkan oleh pewaris untuk ahli warisnya dapat diberikan dalam keadaan pewaris masih hidup maupun telah meninggal agar dikuasai atau dimiliki oleh para ahli waris dengan proses pewarisan sesuai dengan sistem kekerabatan yang dianut oleh masyarakat adatnya. Hal inilah yang kemudian disebut corak hukum waris adat, dimana hukum waris adat memiliki corak sesuai dengan sistem kekerabatan masing-masing masyarakat adat. Namun, seiring perkembangan zaman, terdapat beberapa pergeseran corak waris di Indonesia yang diakibatkan oleh faktor tertentu. Oleh karena itu, berdasarkan pemaparan di atas, maka permasalahan yang dianalisis dalam artikel ini meliputi:

1. Bagaimana pengaruh sistem kekerabatan masyarakat adat terhadap corak hukum waris adat di Indonesia?
2. Apa faktor yang mempengaruhi pergeseran sistem pewarisan adat di Indonesia?

## **METODE**

Jenis penelitian dipakai pada perumusan bentuk penelitian yang nantinya akan terarahkan oleh peneliti untuk mendapatkan hasil yang memiliki sistematika yang baik dan secara konseptual mudah dimengerti oleh pembacanya. Dalam merancang penelitian ini, penulis memakai penelitian hukum normative dengan memprioritaskan penelusuran kajian kepustakaan melalui penggunaan pendekatan konsep dan pendekatan historis. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji berpendapat bahwa dalam penelitian hukum normatif, data utama dapat diperoleh dari bahan pustaka yang kemudian tergolong menjadi data sekunder (Soekanto & Mahmudji, 2013). Perolehan, pengumpulan, dan penyusunan bahan pustaka tersebut dilakukan secara sistematis untuk kemudian dianalisis dan dikaji untuk mengetahui keterkaitan antar tiap bahan pustaka.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Eksistensi Hukum Waris Adat di Indonesia**

Hukum waris adat merupakan suatu sistem hukum adat untuk mengatur pengurusan harta yang ditinggalkan oleh pewaris bagi para ahli warisnya secara turun temurun (Maheresty et al., 2018). Eksistensi hukum waris adat di Indonesia sangat berhubungan dengan keberlakuan hukum adat itu sendiri dalam sistem hukum Indonesia. Agar mendapatkan pemahaman mengenai keberlakuan hukum adat di Indonesia, maka penting untuk mempelajari dasar yuridis keberlakuan hukum adat, mulai dari masa penjajahan sampai saat ini. Ketika Belanda menjajah Indonesia, terdapat Pasal 75 *Regerings Reglement* baru tanggal 1 Januari 1920 yang isinya mengatur agar Hukum Eropa diberlakukan terhadap golongan Eropa. Sedangkan, terhadap golongan pribumi juga dapat diberlakukan apabila melakukan penundukkan diri terhadap Hukum Eropa tersebut. Di lain sisi, dalam lingkup perdata bagi golongan orang Indonesia yang tidak melakukan penundukkan diri, terhadapnya akan berlaku hukum adat sepanjang sesuai dengan norma-norma keadilan yang diakui secara umum. Sebaliknya, ketika ditemukan adanya norma hukum adat yang tidak sesuai dengan norma keadilan secara umum, maka hakim diwajibkan untuk menggunakan Hukum Eropa sebagai acuan hukum. Pasal 75 *Regerings Reglement* ditegaskan kembali oleh Pasal 130 *Indische Staatsregeling* yang membebaskan setiap masyarakat daerah untuk menggunakan hukumnya sendiri (Judiasih et al., 2020).

Perolehan kedaulatan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 menghasilkan konstitusi negara dalam bentuk Undang-undang Dasar 1945. Pasal II Aturan Peralihan menjadi dasar hukum keberlakuan hukum adat di Indonesia yang isinya mengatur bahwa segala badan negara dan peraturan yang ada masih berlaku, selama belum mengalami perubahan melalui konstitusi negara. Kedaulatan Indonesia sebagai negara merdeka menandai adanya perjuangan untuk mewujudkan terbentuknya hukum nasional yang bersumber dari hukum rakyat, dalam hal ini hukum adat, agar menjadi hukum nasional. Pergerakan tersebut didominasi oleh golongan tua yang melanjutkan pergerakan nasionalis-nasionalis dari generasi sebelumnya dengan anggapan bahwa hukum adat pantas dimasukkan dalam sistem hukum nasional modern. Dengan adanya

modernisasi, sistem hukum nasional mengalami perubahan dan hukum adat telah menjadi bagian organik dalam sistem hukum nasional.

Pengalaman hukum adat pada sistem hukum nasional dapat dilihat salah satunya melalui UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dimana Pasal 25 ayat (1) mengatur agar segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Pasal 28 kemudian memperkuat isi pasal tersebut agar nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dapat digali, diikuti, dan dipahami oleh hakim dalam sistem peradilan. Nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat tersebutlah yang dikenal dengan hukum adat. Sehingga, dari kedua pasal tersebut, terlihat bahwa telah terdapat pernyataan yang secara langsung menjadikan hukum adat sebagai salah satu sumber hakim ketika menyelesaikan suatu sengketa di pengadilan. Dalam hal ini, hakim diberikan wewenang untuk mendasarkan putusan perkara dengan hukum adat. Eksistensi hukum adat di Indonesia mendapatkan pengakuan melalui Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 sepanjang hukum adat masih hidup dan sesuai dengan perkembangan dan prinsip Negara Kesatuan Indonesia. Melalui penjelasan tersebut, maka eksistensi hukum waris adat masih diakui keberlakuannya oleh masyarakat-masyarakat adat di Indonesia.

### **Pengaruh Sistem Keekerabatan Masyarakat Adat terhadap Corak Hukum Waris Adat di Indonesia**

Hukum waris adat menghadapi persoalan kompleks dimana tidak terdapat seperangkat hukum yang sama atau dasar hukum yang sama ketika membicarakan hukum waris adat yang berlaku terhadap masyarakat adat di Indonesia, sebagaimana ketentuan hukum waris perdata Barat ataupun hukum waris Islam yang memiliki dasar hukum, sumber, dan ketentuan yang jelas dalam keberlakuannya. Hal ini dikarenakan setiap masyarakat adat memiliki hukum waris adatnya masing-masing dengan corak yang berbeda yang dipengaruhi oleh sistem kekerabatan yang dianut dalam masyarakat adat tersebut.

Corak hukum waris adat di Indonesia sangat dipengaruhi oleh prinsip garis keturunan yang berlaku pada masyarakat adat (Osa et al., 2020). Hal ini dikarenakan pada dasarnya, bentuk kekerabatan itu berasal dari eksistensi sistem garis keturunan dalam keluarga, termasuk juga adat dan kebiasaan, yang pada akhirnya membawa pengaruh terhadap ketentuan hukum waris adat (Maryani et al., 2022). Sistem kekerabatan yang berlaku akan berpengaruh dalam hak perolehan kewarisan. Dengan kata lain, pengaruh sistem kekerabatan dalam sistem pewarisan hukum adat tersebut adalah terdapatnya beberapa corak pewarisan adat. Keberagaman corak waris adat tidak terlepas dari fakta bahwa setiap daerah memiliki adat yang berbeda antara satu dengan yang lain, sehingga mengakibatkan terdapat pula pluralisme corak hukum waris adat mengikuti ketentuan hukum adat pada suku-suku atau kelompok-kelompok etnik yang ada, mengikuti sistem garis keturunan yang berbeda-beda tersebut (Nasution, 2019). Dengan demikian, corak hukum waris adat juga bersifat pluralistik sebab perbedaan sistem kekerabatan dalam setiap masyarakat adat.

Terdapat 3 (tiga) sistem kekerabatan pokok yang dikenal pada masyarakat adat di Indonesia, antara lain:

#### **1. Sistem Patrilineal**

Sistem ini menarik hubungan kekerabatan dari laki-laki saja, sehingga setiap keturunan subjek hukum ditarik dari garis keturunan ayah untuk masuk ke dalam hubungan keturunan.

#### **2. Sistem Matrilineal**

Sistem ini menarik hubungan kekerabatan dari perempuan saja, sehingga setiap keturunan subjek hukum ditarik dari garis keturunan ibu masuk untuk ke dalam hubungan keturunan.

### 3. Sistem Parental atau Bilateral

Sistem ini menarik hubungan kekerabatan dari laki-laki dan perempuan, sehingga garis keturunan setiap subjek hukum dapat ditarik baik dari ayah, maupun dari ibu tergantung kesepakatan bersama (Komari, 2015).

Dengan sistem kekerabatan tersebut di atas, maka corak hukum waris adat di Indonesia menjadi beragam sesuai dengan sistem kekerabatan dari masyarakat adat masing-masing. Secara teoritis, hukum waris adat di Indonesia sesungguhnya mengenal beragam sistem kekerabatan lain selain yang telah disebutkan sebelumnya. Namun, yang akan dibahas dalam tulisan ini hanya meliputi corak hukum waris adat yang eksistensinya paling menonjol dalam sistem hukum adat. Sehingga, melalui sistem kekerabatan yang dianut masyarakat adat di Indonesia di atas, maka corak hukum waris adat di Indonesia meliputi (Jaya, 2020):

#### 1. Hukum Waris Adat Bercorak Patrilineal

Ditinjau dari sudut pandang etimologis, patrilineal berasal dari dua kata yang diambil dari bahasa latin, yaitu pater yang berarti "bapak", dan juga garis yang dalam bahasa latin dikenal sebagai linea. Hal ini berarti, sistem kekerabatan patrilineal merupakan sistem kekerabatan ditinjau dari garis keturunan laki-laki atau ayah. Anak laki-laki dalam keluarga tersebut akan melanjutkan garis keturunan dari orang tuanya dan perempuan di kemudian hari akan menjadi bagian dari sistem kekerabatan yang lain. Bagi masyarakat penganut sistem kekerabatan patrilineal, keturunan akan dianggap putus apabila keluarga tersebut tidak mempunyai anak laki-laki.<sup>5</sup> Dalam sistem kekerabatan ini, suami memiliki kedudukan serta hak yang lebih tinggi dibandingkan dengan istri. Dalam keluarga istri bertugas untuk membangun sinergi bersama suami dalam kehidupan berumah tangga, melanjutkan garis keturunan serta menjalin dan menjaga hubungan kekerabatan dengan baik dan damai antar keluarga. Suami memiliki hak untuk menguasai harta, baik itu harta perkawinan dan harta yang diperoleh dengan cara lainnya selama pernikahan yang digunakan secara bersama dalam kehidupan perkawinan (Natalia et al., 2023).

Menurut sistem keturunan patrilineal, warisan hanya dapat diwariskan oleh anak laki-laki. Jika salah satu anak laki-laki meninggal tanpa meninggalkan anak laki-laki, maka warisan akan jatuh ke tangan kakeknya (ayah dari anak yang meninggal). Jika kakek tidak ada, saudara laki-laki yang meninggal akan mewarisi hak atas warisan tersebut. Namun, meskipun jarang terjadi, anak perempuan juga berhak menerima warisan dari orang tuanya. Namun, porsi yang diterima oleh anak perempuan tidak akan lebih besar daripada porsi yang diterima oleh anak laki-laki. Suku Batak, Bali, Ambon, Asmat, dan Dani merupakan suku di Indonesia yang menerapkan sistem kekerabatan berdasarkan garis keturunan ayah (Nurmansyah et al., 2019).

#### 2. Hukum Waris Adat Bercorak Matrilineal

Kata matrilineal secara etimologis berasal dari bahasa latin yaitu mater yang memiliki arti "ibu", dan linea yang berarti garis.<sup>8</sup> Sistem kekerabatan ini merupakan sistem yang ditarik oleh garis keturunan yang berasal dari pihak perempuan, sehingga perempuan pada dasarnya berfungsi untuk meneruskan eksistensi keturunan keluarganya.<sup>9</sup> Tetapi dalam pelepasan warga adat matrilineal akan bergantung pada sistem perkawinan yang dianut, ada yang tidak selalu melepaskan adat tetapi dapat terikat pada adatnya masing-masing (Natalia et al., 2023).

Dalam kekerabatan matrilineal, peran suami memiliki kedudukan yang lebih rendah dari istri dalam hal hak dan kewajiban. Suami diharapkan untuk membantu istri dan jika istri adalah anak tertua dalam keluarga, ia memiliki tanggung jawab tambahan untuk menjaga harta warisan keluarga yang tidak dibagikan oleh orang tua dikenal sebagai harta pusaka keluarga, dan menjaganya melibatkan pengelolaan dan pemanfaatan yang memperhatikan kepentingan saudara-saudaranya. Dalam hal perceraian, suami berhak atas sebagian harta bersama dan tetap memiliki hak atas harta asal dan harta pemberian yang dimilikinya. Namun, jika suami meninggal, harta tersebut akan dikembalikan kepada keluarga asalnya. Jika istri meninggal, harta akan diwariskan kepada anak perempuannya. Dalam kekerabatan ini, anak perempuan memiliki hak mendapatkan harta warisan. Sistem kekerabatan

matrilineal hingga saat ini dianut oleh suku Minangkabau dan suku Sakai (Nurmansyah et al., 2019).

### 3. Hukum Waris Adat Bercorak Parental atau Bilateral

Kata parental berasal dari bahasa latin yaitu *parens* yang berarti induk atau orang tua, sehingga perbandingan antara sistem ini dengan sistem lainnya adalah bahwa sistem kekerabatan ini ditentukan berdasarkan silsilah kedua orang tua dari keluarga perempuan dan laki-laki dengan proporsi yang sama. Ini berarti bahwa baik perempuan maupun laki-laki memiliki posisi yang setara. Dalam hal pemberian harta warisan, tolak ukur nominal dan jenisnya memang diserahkan pada adat masing-masing yang menjadi pembeda bahwa baik laki-laki maupun perempuan setara dan berhak untuk mendapatkan warisan dari kedua orang tua. Bisa diartikan pada sistem ini sangat menjunjung kesetaraan antara peran dan juga pembagian tugas kedudukan suami maupun istri. Di dalam sistem ini, tidak terdapat pengakuan atas pembayaran yang jujur dan pembayaran yang tidak jujur. Selain itu, dalam memilih tempat tinggal, individu diberikan kebebasan untuk menetap di tempat suami atau istri, atau bahkan di tempat tinggal yang berbeda yang tidak dipengaruhi oleh orang tua mereka, dan memulai kehidupan baru. Pernikahan bebas adalah jenis pernikahan yang diterapkan dalam sistem kekerabatan parental, di mana kedua belah pihak masih terikat dengan keluarga asal mereka. Sebagian besar suku-suku di Indonesia hingga saat ini menganut sistem kekerabatan parental diantaranya adalah suku Jawa, Sunda, Madura, Bugis dan juga suku Makassar (Natalia et al., 2023).

### Faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Corak Hukum Waris Adat di Indonesia

Sebagaimana ketiga corak hukum waris adat di Indonesia yang telah dipaparkan sebelumnya, terlihat bahwa dalam sistem kekerabatan patrilineal dan matrilineal, terjadi perbedaan derajat antara laki-laki dan perempuan. Melalui perspektif keadilan, maka perbedaan derajat antara laki-laki dan perempuan pada sistem hukum adat tertentu menjadi tidak relevan dengan perkembangan masyarakat modern dan era emansipasi saat ini. Apabila dulunya perbedaan derajat tersebut adalah sesuatu yang lazim dilakukan dan dipandang lumrah oleh masyarakat adat, maka saat ini paradigma berpikir masyarakat telah berubah dan berkembang. Hal ini mengakibatkan adanya perspektif gender sebagai standar pandangan sistem kekerabatan yang melihat bahwa terdapat diskriminasi terhadap salah satu gender dalam sistem kekerabatan patrilineal maupun matrilineal.

Perkembangan zaman yang pasti terjadi berpengaruh pada paradigma berpikir masyarakat. Terjadi pembaharuan paradigma berpikir sehingga masyarakat menganggap hukum adat dapat lebih fleksibel mengikuti perkembangan zaman. Masyarakat adat terpengaruh modernisasi sehingga lebih terbuka pada konteks keadilan dan kesetaraan gender. Muncul paham persamaan derajat yang melahirkan semangat emansipasi untuk melepaskan diri dari kungkungan diskriminasi dalam nilai-nilai adat. Terdapat pengaruh pandangan Hak Asasi Manusia yang menilai ketidaksamaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan harus diubah dalam hukum waris adat. Ditinjau dari Pasal 28I ayat (3) Undang-undang Dasar 1945, hal ini bukan menjadi masalah karena identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati mengikuti "perkembangan zaman dan peradaban".

Perubahan norma-norma hukum adat yang disebabkan oleh modernisasi dan emansipasi merupakan sesuatu yang akan terjadi dengan sendirinya. Hal ini bukan merupakan penciptaan peranan hukum adat, melainkan suatu gejala biasa dalam pertumbuhan hukum adat. Adanya kasus-kasus perebutan warisan karena ketentuan gender menjadi realisasi diskriminasi dalam hukum waris adat karena terdapat golongan yang dimarjinalkan. Pandangan-pandangan yang menempatkan salah satu gender sebagai pihak superior kian mengalami pergeseran. Seiring perkembangan peradaban, timbul pemikiran-pemikiran pelopor kesetaraan gender, sehingga kemudian terakomodir dalam sistem hukum positif nasional, tidak terkecuali sistem hukum adat yang beragam (Nugaheni, 2021).

Adapun beberapa contoh perkembangan corak hukum waris adat di Indonesia sebagai hasil dari perkembangan pemikiran kesetaraan gender, antara lain:

## 1. Perkembangan Hukum Waris Adat Bercorak Patrilineal

Salah satu contoh perkembangan corak kekerabatan patrilineal terjadi dalam hukum waris adat masyarakat adat Bali. Di Bali sistem pembagian waris didasarkan pada keturunan laki-laki (patrilineal) dan hanya mengenal sistem pewarisan mayorat laki-laki. Menurut hukum adat Bali yang menganut sistem kekeluargaan patrilineal maka yang menjadi ahli waris adalah anak laki-laki, sedangkan anak perempuan tidak sebagai ahli waris.

Namun seiring berjalannya waktu, kedudukan dan peran kaum perempuan dalam keluarga masyarakat Bali semakin berkembang di mana mereka turut serta dalam mencari nafkah, mengurus, serta mengambil keputusan bagi keluarga. Di sisi lain, hal itu menyebabkan peran dan tanggung jawab laki-laki tidak sebesar masyarakat adat Bali terdahulu. Hal ini kemudian menimbulkan pergeseran dalam corak patrilineal yang dibuktikan dengan dikeluarkannya keputusan Majelis Ulama Desa Pakraman Bali dengan Keputusan Pasamuhan Agung III MUDP Bali Nomor 01/Kep/PSM-3/MDP.Bali/X/2010 tanggal 15 Oktober 2010. Beberapa poin-poin dari keputusan itu adalah: 1) suami dan isteri memperoleh hak yang sama terhadap harta gunakaryanya (harta bersama yang diperoleh selama perkawinan); 2) Anak kandung (perempuan) serta anak angkat (perempuan) yang belum kawin pada dasarnya mempunyai kedudukan yang sama terhadap harta gunakarya orang tuanya, setelah dikurangi sepertiga sebagai duwe tengah (harta bersama) untuk dikuasai oleh anak yang melanjutkan swadharma dan tanggung jawab orang tuanya. Keputusan MUDP Bali tersebut juga diakui dan diterapkan di beberapa desa yakni Desa Pakraman Kesiman, Pakraman Sumerta, dan Pakraman Panjer, sehingga dapat dilihat bahwa terdapat sekelompok masyarakat Bali yang sudah mengakui hak janda dan anak perempuan sebagai bentuk perkembangan *living law* dari hukum waris adat Bali seiring dengan berkembangnya nilai sosial budaya dari masyarakat adat itu sendiri (Judiasih et al., 2020). Meskipun perkembangan hanya terjadi pada beberapa kelompok masyarakat adat, namun hal ini telah menjadi bukti adanya pergeseran corak hukum waris adat patrilineal dalam masyarakat adat Bali, sehingga tidak hanya memprioritaskan laki-laki, namun juga telah melihat kedudukan perempuan setara.

Selain itu, terdapat pula Beberapa putusan yang menggambarkan pergeseran norma hukum waris adat patrilineal agar perempuan berhak menjadi ahli waris, khususnya di Bali, seperti:

- a) Putusan Mahkamah Agung Nomor 100 K/Sip/1967 "...karena mengingat pertumbuhan masyarakat dewasa ini yang menuju kearah persamaan kedudukan antara pria dan wanita, dan penetapan janda sebagai ahli waris telah merupakan yurisprudensi yang dianut oleh Mahkamah Agung".
- b) Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 35/PDT/2016/PT DPS "Mengingat perubahan-perubahan atau perkembangan masyarakat Bali, yang mengakui persamaan kedudukan Pria dan Wanita di banyak bidang, serta asas keadilan dan kemanfaatan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar berpendapat bahwa perempuan di Bali berhak mewaris dari orang tuanya..."

Putusan-putusan di atas menjadi bukti nyata bahwa hukum waris adat masyarakat adat Bali terus berkembang bahkan tercipta pergeseran norma hukum waris adat. Namun, harus digarisbawahi bahwa dengan adanya putusan-putusan di atas, tidak berarti bahwa norma seluruh norma hukum adat Bali semerta-merta berlaku terhadap seluruh masyarakat adat sebagai suatu kaidah baru. Namun, dapat dimaknai sebagai perkembangan hukum waris adat bercorak patrilineal.

## 2. Perkembangan Hukum Waris Adat Bercorak Matrilineal

Salah satu contoh perkembangan corak kekerabatan matrilineal terjadi dalam hukum waris adat masyarakat adat Sakai. Masyarakat adat Sakai menggunakan hukum waris adat bercorak matrilineal karena sistem keturunannya yang bersifat matrilineal, yaitu penarikan garis keturunan dari ibu atau perempuan. Namun, seiringan perkembangan peradaban, masyarakat adat Sakai melakukan adaptasi terhadap hukum waris adatnya melalui peraturan yang dikeluarkan oleh Kerajaan Siak. Dengan dikeluarkannya peraturan tersebut,

pewarisan dilakukan menurut garis keturunan ayah atau laki-laki, sehingga bergeser ke arah corak parental matrilineal. Corak hukum waris masyarakat adat Sakai membuat anak laki-laki, anak perempuan, maupun keponakan laki-laki dari saudara perempuan pewaris dapat menjadi ahli waris. Dalam hal ini, anak-anak dari pewaris kepadanya akan diserahkan setengah dari harta peninggalan. Sementara itu, setengah sisanya akan diserahkan kepada keponakan laki-laki dari saudara kandung perempuan (Rizki et al., 2022).

Adaptasi ini menandai perkembangan masyarakat adat Sakai yang kemudian menggeser norma dalam corak hukum waris adatnya. Perkembangan tersebut juga diikuti oleh perkembangan akan kebutuhan hukum. Hal ini berarti bahwa masyarakat adat Sakai telah mengalami pergeseran nilai-nilai sosial, terlebih khusus nilai-nilai hukum. Apabila dahulu derajat laki-laki berada di bawah perempuan akibat sistem kekerabatan matrilineal yang dianut, maka dengan pergeseran norma, derajat kedua gender disamaratakan, sehingga keduanya berhak untuk mendapatkan warisan.

## KESIMPULAN

Melalui pemaparan yang telah diuraikan di atas, maka kesimpulan yang dapat diambil dalam tulisan ini meliputi:

1. Sistem kekerabatan memiliki pengaruh besar terhadap corak hukum waris adat di Indonesia. Dengan sistem kekerabatan, maka corak sistem pewarisan adat di Indonesia menjadi beragam, disesuaikan dengan sistem kekerabatan yang berlaku dalam masing-masing masyarakat adat. Adapun sistem kekerabatan yang dikenal di Indonesia adalah sistem kekerabatan patrilineal, sistem kekerabatan matrilineal, dan sistem kekerabatan parental atau bilateral. Akibatnya, corak sistem pewarisan adat di Indonesia menjadi beragam disesuaikan dengan sistem kekerabatan yang berlaku pada masyarakat adat. Dengan demikian, terdapat 3 (tiga) corak hukum waris adat di Indonesia, yaitu hukum waris adat bercorak patrilineal, hukum waris adat bercorak matrilineal, dan hukum waris adat bercorak parental atau bilateral.
2. Seiring perkembangan zaman, terjadi pula perkembangan dalam hukum waris adat di Indonesia. Perkembangan tersebut mengakibatkan pergeseran norma dalam corak hukum waris adat. Adapun faktor penyebab perkembangan ini secara umum adalah karena pembaharuan paradigma berpikir masyarakat yang lebih membuka diri terhadap konsep keadilan dan kesetaraan gender. Terjadi modernisasi dan emansipasi yang melahirkan semangat persamaan derajat dan semangat melepaskan diri dari nilai-nilai adat yang bersifat diskriminatif. Akibatnya, hukum waris adat patrilineal dan matrilineal dalam masyarakat adat tertentu mengalami pergeseran yang menyamakan kedudukan pria dan wanita sehingga keduanya dapat memiliki hak dalam pewarisan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Jaya, D. P. (2020). *Hukum Kewarisan Di Indonesia* (I. Fahima (ed.); I). Penerbit Zara Abadi "Publish Your Creations."
- Judiasih, S. D., Kusmayanti, H., & Yuanitasari, D. (2020). *Pergeseran Norma Hukum Waris Adat di Indonesia* (Cetakan 1). UNPAD Press.
- Komari. (2015). Eksistensi Hukum Waris di Indonesia: Antara Adat dan Syariat. *Asy-Syari'ah*, 17(2), 157–172.
- Maheresty, R., Aprilianti, & Kasmawati. (2018). Hak Anak Perempuan dalam Sistem Pewarisan Pada Masyarakat Adat Bali (Studi di Banjar Tengah Sidorejo Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur). *Pactum Law Journal*, 1(2), 137–144.
- Maryani, H., Nasution, A., Sintara, D., & Siregar, B. J. (2022). Sistem Kekerabatan dan Pengaruhnya Terhadap Hukum Waris Islam. *Legal Brief*, 11(4), 2518–2525. <https://doi.org/10.35335/legal.xx>
- Nangka, B. (2019). Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Hukum Waris Adat Berdasarkan Sistem

- Kekerabatan. *Lex Privatum*, 2(3), 145–155.
- Nasution, A. (2019). Pluralisme Hukum Waris Di Indonesia. *Al-Qadha*, 5(1), 20–30. <https://doi.org/10.32505/qadha.v5i1.957>
- Natalia, S., Wijaya, M. C., Nadima, G., Evan, G. L., & Putri, L. (2023). Sistem Kekerabatan Dalam Hukum Adat Di Indonesia. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 10(6), 3148–3156.
- Nugaheni, L. A. (2021). Dinamika Hukum Waris Adat dalam Sistem Kekerabatan Patrilineal : Pewarisan terhadap Anak Perempuan. *Jurnal Literasi Hukum*, 5(1), 136–146. <https://jurnal.untidar.ac.id/index.php/literasihukum/article/view/3935/pdf>
- Nurmansyah, G., Rodliyah, N., & Hapsari, R. A. (2019). Pengantar Antropologi Sebuah Ikhtisar Mengenal Antropolog. In *CV Aura Utama Raharja*.
- Osa, A. D., Nuwa, G., & Kasim, A. M. (2020). Eksistensi Hukum Waris Adat Pada Sistem Kekerabatan Patrilineal Di Kabupaten Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang*, 18(1), 20–32. <https://doi.org/10.37090/keadilan.v18i1.290>
- Rizki, M. F., Prasetyo, A. B., & Triyono, T. (2022). Eksistensi Hukum Adat Masyarakat Suku Sakai Dalam Pelaksanaan Hak Ulayat Di Provinsi Riau. *Diponegoro Law Journal*, 11(4). <https://doi.org/10.14710/dlj.2022.35393>
- Soekanto, S., & Mahmudji, S. (2013). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada.
- Sumanto, D. (2018). Hukum Adat Di Indonesia Perspektif Sosiologi Dan Antropologi Hukum Islam. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 17(2), 181. <https://doi.org/10.31958/juris.v17i2.1163>
- Supriyadi. (2015). Pilihan Hukum Kewarisan Dalam Masyarakat Pluralistik (Studi Komparasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata). *Al-'Adalah*, 12(3), 553–568. <http://103.88.229.8/index.php/adalah/article/view/235>